



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TERBATAS PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghitung nilai sewa reklame terbatas pada kawasan khusus di kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada Kawasan Khusus di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/19390/013/2010 tanggal 21 Desember 2010 Perihal Pengkajian Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan Nomor 57 Tahun 2010, maka perhitungan nilai sewa reklame terbatas pada kawasan khusus di kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada Kawasan Khusus di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Raya Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 5/E);
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo - Yos Sudarso - Pemuda - Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang - Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR. Mohammad Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85).
- 13.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TERBATAS PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan perhitungan nilai sewa reklame terbatas pada kawasan khusus di kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perhitungan nilai sewa reklame terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi penentuan nilai sewa reklame terbatas yang diselenggarakan pada kawasan khusus di kota Surabaya, yang terdiri atas :

1. JI. HR. MOHAMMAD
2. JI. MAYJEN SUNGKONO
3. JI. ADITYAWARMAN
4. JI. AHMAD YANI
5. JI. WONOKROMO
6. JI. RAYA DARMO
7. JI. URIP SUMOHARJO
8. JI. BASUKI RAHMAT
9. JI. EMBONG MALANG
10. JI. BLAURAN
11. JI. PRABAN
12. JI. TUNJUNGAN
13. JI. GUBERNUR SURYO
14. JI. YOS SUDARSO
15. JI. PEMUDA
16. JI. SULAWESI

17. JI. KERTAJAYA
18. JI. PANGLIMA SUDIRMAN
19. JI. MANYAR KERTOARJO
20. JI. BILITON
21. JI. RAYA GUBENG – SUMATERA
22. JI. GUBENG POJOK
23. JI. ANGGREK
24. JI. PROF. DR. MOESTOPO
25. JI. DIPONEGORO
26. JI. POLISI ISTIMEWA
27. JI. DR. SOETOMO

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada Kawasan Khusus di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004